



PUTUSAN

Nomor 83/PID.SUS/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **JULKARNAIN RAMLI H. HAKIM;**
2. Tempat Lahir : Salumpaga;
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/12 Juni 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Citra Perdana Jaya, S.H., dkk, Advokat dan Pengacara pada Kantor Pengacara Citra Perdana Jaya dan Rekan alamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 61a, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024;



Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Julkarnain Ramli H. Hakim (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 19.30 WITA atau setidak-tidaknya suatu waktu lain sekitar itu pada bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di rumah Yuni Srilenti (DPO) atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa pergi ke rumah Yuni Srilenti (DPO), kemudian Terdakwa menunggu di teras rumah Yuni Srilenti (DPO) yang pada saat itu Yuni Srilenti (DPO) sedang berada di rumah, lalu setelah bercerita-cerita Terdakwa langsung mengatakan maksud dari Terdakwa menemui Yuni Srilenti (DPO) yakni ingin membeli sabu-sabu, kemudian Yuni Srilenti (DPO) mengatakan "kau mau ambil berapa banyak itu barang (sabu-sabu)? Terdakwa menjawab "kalau ada barangmu, kasikan saya dulu setengah ji (setengah gram), kebetulan saya bawa ini uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu)". Lalu Yuni Srilenti (DPO) mengatakan "kalau setengah ji (setengah gram) ada, tapi itu barang (sabu-sabu) sudah saya paket-paket, mau kau? Terdakwa menjawab "ia tidak apa-apa itu saja". Selanjutnya setelah percakapan tersebut maka Yuni Srilenti (DPO) langsung masuk ke dalam rumahnya dan setelah beberapa menit kemudian Terdakwa menunggu, Yuni Srilenti (DPO) pun terlihat keluar dari dalam rumahnya dan menemui Terdakwa lagi di teras depan rumahnya lalu langsung memberikan Terdakwa sabu-sabu sebanyak setengah gram yang terdiri dari 1 (satu) paket plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 12 (dua belas) paket pipet berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Berikutnya setelah sabu itu Terdakwa terima dari Yuni Srilenti (DPO), Terdakwapun langsung memberikan uang kepadanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah melakukan transaksi jual beli tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Anggota Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli mendapatkan informasi dari informen bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan oleh informasi tersebut maka Tim Satuan Resnarkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolitoli pun langsung bergegas pergi ke rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA setibanya anggota satuan resnarkoba polres tolitoli di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten olitoli, petugas kepolisian langsung mencari informasi dari masyarakat setempat tentang dimana rumah dari Terdakwa dan setelah diketahui rumah dari Terdakwa maka anggota satuan resnarkoba polres tolitoli langsung bergegas pergi ke rumahnya. Selanjutnya setelah tiba dan masuk ke dalam rumah Terdakwa, petugas kepolisian menemukan Terdakwa sedang berada di ruang tengah rumahnya, lalu melihat hal tersebut petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa berhasil diamankan, sekitar jam 19.30 WITA petugas kepolisian mengundang saksi masyarakat yakni Saksi Arman⁵ dan Saksi Adri untuk ikut menyaksikan proses penangkapan maupun penggeledahan yang akan lakukan terhadap Terdakwa dan sekitar pukul 20.00 WITA setelah tiba saksi masyarakat terlebih dahulu kami petugas kepolisian memperlihatkan surat perintah tugas kami kepada saksi masyarakat dan juga kepada Terdakwa lalu dibacakan. Setelah itu petugas kepolisian pun langsung melakukan penggeledahan dibadan dan pakaian Terdakwa namun setelah digeledah tidak ditemukan apapun dibadan dan pakaian Terdakwa yang berhubungan dengan Narkotika dan karena tidak ditemukan apa-apa, maka petugas kepolisian melakukan penggeledahan di Tas Selempang warna Hitam merek Tough Warrior yang dipakai oleh Terdakwa saat itu lalu setelah digeledah Tas selempang tersebut ditemukan bungkusan Tisuee warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik obat diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian petugas kepolisian kembali melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Magnum Max di dinding kamar mandi dan setelah di buka pembungkus rokok tersebut di dalamnya berisi 2 (dua) plastik obat yang terdiri dari 1 (satu) plastik obat berisi 5 (lima) paket pipet berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik obat nya lagi berisi 4 (empat) paket pipet berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya petugas kepolisian kembali menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) plastik obat yang berisi 3 (tiga) paket pipet berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam mesin cuci pakaian dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang tergeletak di dalam lantai rumah disamping lemari Televisi. Dengan total keseluruhan 13 (tiga belas) paket. Setelah ditemukan semua barang bukti tersebut maka petugas kepolisian pun langsung menanyakan kepada Terdakwa "ini apa?" Terdakwa menjawab "sabu-sabu pak" ditanyakan lagi kepada Terdakwa "siapa yang punya ini sabu-sabu ?" Terdakwa menjawab "saya yang punya pak itu sabu-sabu". Selanjutnya setelah diakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya maka kembali petugas kepolisian

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada Terdakwa "kau ada izin tidak dari pemerintah dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika diduga shau-sabu" Terdakwa menjawab "tidak ada pak". Kemudian dengan pengakuannya itu maka petugas kepolisian resnarkoba polres tolitoli pun langsung menangkapnya serta mengamankan barang bukti yang ditemukan tersebut dan setelah itu Terdakwa dan juga barang bukti itu kami bawa ke kantor polisi tepatnya di ruangan satuan resnarkoba guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Julkarnain Ramli H. Hakim yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab 4923/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., dan 3. Apt .Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Asmawati, S.H., M. Kes., selaku atas nama Plt. Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa Julkarnain Ramli H. Hakim dengan kesimpulan bahwa 13 (tiga belas) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4233 gram dengan nomor barang bukti 9826/2023/NNF, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies dengan hasil pemeriksaan benar mengandung/ positif (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium pemeriksaan urine Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido, Nama Pasien Julkarnain Ramli, Nomor RM: 00000005279, Jenis Kelamin: L, tanggal Periksa 17/10/2023 pukul 12:47:29, No. Order 20231011807. Pemeriksaan di proses oleh Moh Reza, Sample diterima oleh Mahrus Asrori, A.Md, Pemeriksaan di verifikasi oleh: Mahrus Asrori, A.Md, Pemeriksaan di validasi oleh: Mutmainna, Amak dan Dokter Penanggung Jawab: dr. Cyntia Kornelius, M. Kes, Sp.PK. dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pemeriksaan Urine *Amphetamine: Negatif (-), THC: Negatif (-), Morphine: Negatif (-)*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Julkarnain Ramli H. Hakim melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Julkarnain Ramli H. Hakim (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 19.30 WITA atau setidak-tidaknya suatu waktu lain sekitar itu pada bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di rumah Yuni Srilenti (DPO) atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Anggota Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli mendapatkan informasi dari informen bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan oleh informasi tersebut maka Tim Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli pun langsung bergegas pergi ke rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA setibanya anggota satuan resnarkoba polres tolitoli di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten olitoli, petugas kepolisian langsung mencari informasi dari masyarakat setempat tentang dimana rumah dari Terdakwa dan setelah diketahui rumah dari Terdakwa maka anggota satuan resnarkoba polres tolitoli langsung bergegas pergi ke rumahnya. Selanjutnya setelah tiba dan masuk ke dalam rumah Terdakwa, petugas kepolisian menemukan Terdakwa sedang berada di ruang tengah rumahnya, lalu melihat hal tersebut petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa berhasil diamankan, sekitar jam 19.30 WITA petugas kepolisian mengundang saksi masyarakat yakni Saksi Arman5 dan Saksi Adri untuk ikut menyaksikan proses penangkapan maupun penggeledahan yang akan lakukan terhadap Terdakwa dan sekitar pukul 20.00 WITA setelah tiba saksi masyarakat terlebih dahulu kami petugas kepolisian memperlihatkan surat perintah tugas kami kepada saksi masyarakat dan juga kepada Terdakwa lalu dibacakan. Setelah itu petugas kepolisian pun langsung melakukan penggeledahan dibadan dan pakaian Terdakwa namun setelah digeledah tidak ditemukan apapun dibadan dan pakaian Terdakwa yang berhubungan dengan Narkotika dan karena tidak ditemukan apa-apa, maka petugas kepolisian

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2024/PT PAL



melakukan penggeledahan di Tas Selempang warna Hitam merek Tough Warrior yang dipakai oleh Terdakwa saat itu lalu setelah digeledah Tas selempang tersebut ditemukan bungkus Tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik obat diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian petugas kepolisian kembali melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Magnum Max di dinding kamar mandi dan setelah di buka pembungkus rokok tersebut di dalamnya berisi 2 (dua) plastik obat yang terdiri dari 1 (satu) plastik obat berisi 5 (lima) paket pipet berisi diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik obat nya lagi berisi 4 (empat) paket pipet berisi diduga narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya petugas kepolisian kembali menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) plastik obat yang berisi 3 (tiga) paket pipet berisi diduga narkoba jenis sabu-sabu didalam mesin cuci pakaian dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang tergeletak di dalam lantai rumah disamping lemari Televisi. Dengan total keseluruhan 13 (tiga belas) paket. Setelah ditemukan semua barang bukti tersebut maka petugas kepolisian pun langsung menanyakan kepada Terdakwa "ini apa?" Terdakwa menjawab "sabu-sabu pak" ditanyakan lagi kepada Terdakwa "siapa yang punya ini sabu-sabu ?" Terdakwa menjawab "saya yang punya pak itu sabu-sabu". Selanjutnya setelah diakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya maka kembali petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "kau ada izin tidak dari pemerintah dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba diduga shabu-sabu" Terdakwa menjawab "tidak ada pak". Kemudian dengan pengakuannya itu maka petugas kepolisian resnarkoba polres tolitoli pun langsung menangkapnya serta mengamankan barang bukti yang ditemukan tersebut dan setelah itu Terdakwa dan juga barang bukti itu kami bawa ke kantor polisi tepatnya di ruangan satuan resnarkoba guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Julkarnain Ramli H. Hakim yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab 4923/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., dan 3. Apt .Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Asmawati, S.H., M. Kes., selaku atas nama Plt. Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa Julkarnain Ramli H. Hakim

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa 13 (tiga belas) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4233 gram dengan nomor barang bukti 9826/2023/NNF, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies dengan hasil pemeriksaan benar mengandung/ positif (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium pemeriksaan urine Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido, Nama Pasien Julkarnain Ramli, Nomor RM: 00000005279, Jenis Kelamin: L, tanggal Periksa 17/10/2023 pukul 12:47:29, No. Order 20231011807. Pemeriksaan di proses oleh Moh Reza, Sample diterima oleh Mahrus Asrori, A.Md, Pemeriksaan di verifikasi oleh: Mahrus Asrori, A.Md, Pemeriksaan di validasi oleh: Mutmainna, Amak dan Dokter Penanggung Jawab: dr. Cyntia Kornelius, M. Kes, Sp.PK. dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pemeriksaan Urine *Amphetamine: Negatif (-), THC: Negatif (-), Morphine: Negatif (-)*;

Perbuatan Terdakwa Julkarnain Ramli H. Hakim melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 83/PID.SUS/2024/PT PAL, tanggal 23 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/PID.SUS/2024/PT PAL, tanggal 23 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli, Nomor Reg.PERKARA : PDM-07/TToli/Enz.2/02/2024 tanggal 18 Maret 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA JULKARNAIN RAMLI H. HAKIM bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULKARNAIN RAMLI H. HAKIM berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket plastik obat diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 12 (dua belas) paket pipet berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,4233 (nol koma empat dua tiga tiga) gram;
- 1 (satu) pembungkus rokok merk *Magnum Max*;
- 3 (tiga) lembar plastik obat kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 2 (dua) lembarlembar tisu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk *Tough Warrior*;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 25 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Julkarnain Ramli H. Hakim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pembungkus rokok merk *Magnum Max*;
- 3 (tiga) lembar plastik obat kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 2 (dua) lembar tisu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk *Tough Warrior*;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 21/02/Akta.Pid/2024/PN Tli dan Nomor 24/02/Akta.Pid/2024/PN Tli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 25 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 3 April 2024 kepada Penasehat hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2024;

Membaca Surat Keterangan Belum Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 5 April 2024 yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa belum mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding hingga berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sehingga Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan yang menjadi dasar atas keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian ketiadaan memori banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Terdakwa, tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena memori banding tidaklah menjadi syarat mutlak dalam mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 25 Maret 2024, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan maupun dalam mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa Julkarnain Ramli H.Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua yang diatur dan diancam pidana

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti barang bukti 13 (tiga belas) paket berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4233 gram (nol koma empat dua tiga tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab 4923/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., dan 3. Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Asmawati, S.H., M. Kes., selaku atas nama Plt. Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa Julkamain Ramli H. Hakim dengan kesimpulan bahwa 13 (tiga belas) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4233 gram dengan nomor barang bukti 9826/2023/NNF, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies dengan hasil pemeriksaan benar mengandung/ positif (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa berat barang bukti narkotika jenis Sabu yang mengandung methamfetamina yang dibeli kemudian disimpan untuk digunakan oleh Terdakwa tersebut dengan berat netto kurang dari 1(satu) gram dapat dikategorikan relatif sedikit ;

Menimbang, bahwa mengingat besaran barang bukti tersebut relatif sedikit dan sesuai dengan tujuan Terdakwa membeli untuk digunakan sendiri, maka dinilai bahwa barang bukti sabu dengan berat netto 0,4233 (nol koma 4 dua tiga tiga) gram tersebut hanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi sendiri oleh Terdakwa dan selain dari pada itu tidak pula ditemukan suatu fakta yang membuktikan jika pembelian shabu oleh Terdakwa dengan berat netto 0,4233 (nol koma 4 dua tiga tiga) gram adalah untuk diedarkan oleh Terdakwa kepada orang lain atau tidak ada fakta yang menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka adalah adil bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengesampingkan pemidanaan minimum khusus yang dimaksud dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tli Tanggal 25 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum dan Terdakwa Julkarnain Ramli H. Hakim** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 22/Pid.Sus /2024/PN Tli tanggal 25 Marer 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Julkarnain Ramli H. Hakim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2024/PT PAL



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) pembungkus rokok merk *Magnum Max*;
 - 3 (tiga) lembar plastik obat kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk *Tough Warrior*;
- dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Mohammad Basir, S.H. sebagai Hakim Ketua, Toto Ridarto, S.H.,M.H. dan Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Saripa Maloho, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Toto Ridarto, S.H.,M.H.

Mohammad Basir, S.H.

ttd

Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Saripa Maloho, S.H.